



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyerapan dan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapan penyalurannya dan sehubungan adanya perubahan alokasi dan besaran Alokasi Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

## 1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilantetapdantunjangankepalaDesadanperangkatDesa;
  2. operasionalPemerintahDesa;
  3. tunjanganoperasionalBadanPermasyarakatanDesa; dan
  4. insentifrukuntetangadanrukunwarga.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan desa berupa ADD dan DD yang menjadi salah satu sumber pendapatan desa belum dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dikurangi dana alokasi khusus, penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2016.
2. Ketentuan Lampiran V diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 18- 11- 15

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

TTD

ZARKASI

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 18- 11- 15

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 51 Tahun 2015

TANGGAL : 18 November 2015

**DAFTAR KODE REKENING BIDANG DAN KEGIATAN DESA**

<b>KODE REKENING</b>			<b>U R A I A N</b>
<b>1</b>			<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
1	01		<b>Penghasilan Tetap dan tunjangan dan atau Penghasilan lainnya</b>
1	01	01	Penghasilan Tetap
1	01	02	Penghasilan Tunjangan dan atau penghasilan lainnya
1	02		<b>Operasional Perkantoran</b>
1	02	01	Penyediaan alat tulis kantor
1	02	02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1	02	03	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1	02	04	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1	02	05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1	02	06	Penyediaan peralatan rumah tangga
1	02	07	Penyediaan bahan logistik kantor
1	02	08	Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi Perkantoran
1	02	09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1	02	10	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1	02	11	Penyediaan makanan dan minuman
1	02	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1	03		<b>Peningkatan sarana prasarana Aparatur Pemerintah Desa</b>
1	03	1	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1	03	2	Pengadaan mesin/kartu absensi
1	03	3	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1	03	4	Pengadaan pakaian kerja lapangan
1	03	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1	03	6	Pengadaan pakaian KORPRI dan Batik Tradisional
1	03	7	Penyediaan jasa jaminan kesehatan Aparatur Pemerintahan Desa
1	03	8	Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
1	03	9	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1	03	10	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1	03	11	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1	03	12	Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
1	03	13	Penyusunan RPJMD/RKPDdes
1	03	14	Penyusunan R-APBDes
1	03	15	Penyusunan LKPJ/LPPD
1	03	16	Penghargaan Mantan Kepala Desa
1	03	17	Penghargaan Mantan Perangkat Desa
1	03	18	Penghargaan Mantan Pimpinan BPD
1	03	19	Penghargaan Mantan Anggota BPD
1	03	20	Pembangunan rumah dinas
1	03	21	Pembangunan gedung kantor
1	03	22	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1	03	23	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1	03	24	Pengadaan peralatan gedung kantor
1	03	25	Pengadaan mebeleur
1	03	26	Pengadaan Perlengkapan Kantor
1	03	27	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1	03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1	03	29	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KODE REKENING			U R A I A N
1	03	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas
1	03	31	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1	03	32	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah dinas
1	03	33	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1	03	34	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1	03	35	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet
1	03	36	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	03	37	Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor
1	03	38	Pengadaan ambulance/mobil jenazah
1	04		Operasional BPD
1	05		Operasional RT/ RW
1	06		Penetapan dan penegasan batas desa
1	07		Pendataan desa
1	08		Penyusunan tata ruang desa
1	09		Penyelenggaraan musyawarah desa
1	10		Pengelolaan informasi desa
1	11		Penyelenggaraan perencanaan desa
1	12		Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
1	13		Penyelenggaraan kerjasama antar desa
1	14		Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
1	15		Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
1	16		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
1	17		Peningkatan manajemen aset/barang desa
1	18		Pendampingan pengelolaan keuangan desa
1	19		Persertifikatan dan Pengamanan Aset desa
1	20		Pembangunan data base informasi kearsipan
1	21		Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
1	22		Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
1	23		Pengadaan alat studio dan komunikasi
<b>2</b>			<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Desa</b>
2	01	01	Perbaiki saluran irigasi/drainase/gorong-gorong
2	01	02	Pembangunan pintu air
2	01	03	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
2	01	04	Pembangunan bak penampung ke saluran drainase
2	01	05	Pembangunan turap/talud/bronjong
2	01	06	Pembangunan Plengsengan
2	01	07	Pembangunan Jaringan Irigasi
2	01	08	Pembangunan embung, dan bangunan penampung/pengatur air lainnya
2	01	09	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
2	01	10	Pembangunan prasarana pengaman pantai
2	01	11	Pembangunan tanggul pemecah ombak
2	01	12	Pengaspalan jalan desa
2	01	13	Pembangunan jalan permukiman
2	01	14	Pembangunan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
2	01	15	Pembangunan jalan desa di areal pertanian
2	01	16	Pembangunan Penahan Badan Jalan
2	01	17	Pembangunan jembatan
2	01	18	Pembangunan jembatan kecil/platduicker
2	01	19	Pembangunan tambatan perahu
2	01	20	Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
2	01	21	Pembangunan lingkungan permukiman masyarakat desa

KODE REKENING			U R A I A N
2	01	22	Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)/ taman
2	01	23	Pengembangan taman rekreasi/wisata alam/cagar budaya
2	01	24	Pengadaan LPJU
2	01	25	Pembangunan Fasilitas Publik
2	01	26	Pembangunan Fasilitas Informasi Publik
2	01	27	Penyediaan jasa listrik LPJU
2	01	28	Pembangunan pos jaga/ronda
2	01	29	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
2	01	30	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2	01	31	Pembangunan trotoar
2	01	32	Pemeliharaan saluran irigasi/drainase/gorong-gorong
2	01	33	Pemeliharaan pengaspalan jalan desa
2	01	34	Pemeliharaan tambatan perahu
2	01	35	Pemeliharaan jalan permukiman
2	01	36	Pemeliharaan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
2	01	37	Pemeliharaan jalan desa di areal pertanian
2	01	38	Pemeliharaan jembatan
2	01	39	Pemeliharaan jembatan kecil/platduicker
2	01	40	Pemeliharaan turap/talud/bronjong
2	01	41	Pemeliharaan Penahan Badan Jalan
2	01	42	Pemeliharaan jaringan irigasi
2	01	43	Pemeliharaan pintu air
2	01	44	Pemeliharaan normalisasi saluran sungai
2	01	45	Pemeliharaan jaringan irigasi
2	01	46	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung/pengatur air lainnya
2	01	47	Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
2	01	48	Pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat desa
2	01	49	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
2	01	50	Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Publik
2	01	51	Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar
2	01	52	Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)/ taman
2	01	53	Pemeliharaan LPJU
2	01	54	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan</b>
2	02	01	Pembangunan sarana air bersih berskala desa
2	02	02	Pembangunan sanitasi lingkungan
2	02	03	Pembangunan Posyandu
2	02	04	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
2	02	05	Pembangunan MCK
2	02	06	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
2	02	07	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
2	02	08	Pengembangan sistem distribusi air minum
2	02	09	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
2	02	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa
2	02	11	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
2	02	12	Pemeliharaan sarana air bersih berskala desa
2	02	13	Pemeliharaan sanitasi lingkungan
2	02	14	Pemeliharaan jaringan air bersih/air minum
2	02	15	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
2	02	16	Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi anak
<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan</b>
2	03	01	Pembangunan taman bacaan masyarakat
2	03	02	Pembangunan gedung PAUD

KODE REKENING			U R A I A N
2	03	03	Pembangunan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2	03	04	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
2	03	05	Pemeliharaan taman bacaan masyarakat
2	03	06	Pemeliharaan gedung PAUD
2	03	07	Pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
2	03	08	Pemeliharaan gedung TPQ
<b>2</b>	<b>04</b>		<b>Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi produktif</b>
2	04	01	Pembangunan pasar desa
2	04	02	Pembentukan dan pengembangan BUMDes
2	04	03	Penguatan permodalan BUMDes
2	04	04	Pembibitan tanaman pangan
2	04	05	Pengembangan penggilingan padi
2	04	06	Pembangunan lumbung desa
2	04	07	Pembukaan lahan pertanian
2	04	08	Pengelolaan usaha hutan desa
2	04	09	Pembangunan kolan ikan dan pembenihan ikan
2	04	10	Pembangunan kapal penangkap ikan
2	04	11	Pembangunan <i>cold storage</i> (gudang pendingin)
2	04	12	Pembangunan tempat pelelangan ikan
2	04	13	Pembangunan tambak garam
2	04	14	Pembangunan kandang ternak
2	04	15	Pembangunan instalasi biogas
2	04	16	Pengadaan mesin pakan ternak
2	04	17	Pembangunan rumah sederhana bagi keluarga miskin
2	04	18	Plestarisasi rumah bagi keluarga miskin
2	04	19	Pemeliharaan kandang ternak
2	04	20	Pemeliharaan instalasi biogas
2	04	21	Pemeliharaan mesin pakan ternak
2	04	22	Pemeliharaan pasar desa
2	04	23	Pemeliharaan lumbung desa
2	04	24	Pemeliharaan kolan ikan dan pembenihan ikan
2	04	25	Pemeliharaan kapal penangkap ikan
2	04	26	Pemeliharaan <i>cold storage</i> (gudang pendingin)
2	04	27	Pemeliharaan tempat pelelangan ikan
2	04	28	Pemeliharaan tambak garam
<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup</b>
2	05	01	Penghijauan
2	05	02	Pembuatan terasering
2	05	03	Pemeliharaan hutan bakau
2	05	04	Perlindungan mata air
2	05	05	Pembersihan daerah aliran sungai
2	05	06	Perlindungan terumbu karang
<b>3</b>			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>
3	01		Pembinaan ketentraman dan ketertiban
3	02		Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna)
3	03		Pembinaan kerukunan umat beragama
3	04		Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
3	05		Pembinaan lembaga adat
3	06		Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
3	07		Pembinaan organisasi kepemudaan
3	08		Pembinaan Posyandu
3	09		Pembinaan organisasi kemasyarakatan lainnya

KODE REKENING		U R A I A N
<b>4</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>Pelatihan kepala desa dan perangkat desa</b>
4	01 01	Pendidikan/pelatihan/penyuluhan bagi kepala desa/perangkat desa
4	01 02	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
4	01 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4	01 04	Bimbingan Teknis Teknologi Informatika
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>Pelatihan usaha ekonomi/pertanian/perikanan/perdagangan</b>
4	02 01	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
4	02 02	Penyelenggaraan pelatihan diversifikasi produk
4	02 03	Pelatihan manajemen dunia usaha perdagangan
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>Pelatihan teknologi tepat guna</b>
4	03 01	Pelatihan teknologi biogas
4	03 02	Pelatihan pembuatan mesin produksi makanan olahan
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Pendidikan/pelatihan/penyuluhan bagi BPD</b>
4	04 01	Pelatihan Peningkatan kapasitas bagi BPD
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>Peningkatan kapasitas KPMD</b>
4	05 01	Pelatihan Peningkatan kapasitas bagi KPMD bidang perencanaan desa
4	05 02	Pelatihan jejaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa
4	05 03	Pembinaan KPMD
<b>4</b>	<b>06</b>	<b>Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif</b>
4	06 01	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4	06 02	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4	06 03	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4	06 04	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
4	06 05	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
4	06 06	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
4	06 07	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
4	06 08	Penyelenggaraan pameran investasi/produk unggulan desa
4	06 09	Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU)
<b>4</b>	<b>07</b>	<b>Peningkatan kapasitas kelompok perempuan</b>
4	07 01	Peningkatan pemberdayaan PKK
4	07 02	Peningkatan Peran Koperasi Wanita
4	07 03	Peningkatan Kinerja Organisasi PKK
4	07 04	Pembinaan kelompok perempuan lainnya
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>Peningkatan kapasitas kelompok tani</b>
4	08 01	Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman
4	08 02	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
4	08 03	Pembibitan dan perawatan ternak
4	08 04	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
4	08 05	Pengembangan agribisnis peternakan
4	08 06	Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan
<b>4</b>	<b>09</b>	<b>Peningkatan kapasitas masyarakat/keluarga miskin</b>
4	09 01	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
4	09 02	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin



KODE REKENING			U R A I A N
4	09	03	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
4	09	04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
4	09	05	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
4	10		<b>Peningkatan kapasitas kelompok nelayan</b>
4	10	01	Penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat pesisir
4	10	02	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
4	10	03	Rehabilitasi Terumbu Karang
4	10	04	rehabilitasi Mangrove
4	11		<b>Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin</b>
4	11	01	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
4	11	02	Pelatihan ketrampilan kerajinan tangan
4	11	03	Pelatihan manajemen usaha kerajinan
4	12		<b>Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak</b>
4	12	01	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
4	12	02	Pelatihan pencegahan dan perlindungan terhadap anak
4	13		<b>Peningkatan kapasitas kelompok pemuda</b>
4	13	01	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
4	13	02	Pendidikan/pelatihan/penyuluhan bagi anggota Linmas
4	13	03	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
4	13	04	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
4	13	05	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
4	13	06	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
4	13	07	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
4	13	08	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
4	13	09	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
4	13	10	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
4	13	11	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
<b>5</b>			<b>Bidang Tidak Terduga</b>
5	01		Kejadian luar biasa
5	02		Keadaan darurat

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

Z A R K A S I